

**BAB III**

**SISTEM PERLINDUNGAN AGAMA ANAK MENURUT UU NO. 23**

**TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Fenomena Kasus Tipu Muslihat kepada Anak Orang Islam untuk Memilih Agama Lain**

Negara Indonesia adalah negara yang pada dasarnya terdapat berbagai macam peraturan, peraturan tersebut dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, meskipun Indonesia merupakan negara hukum, masih banyak fenomena-fenomena kasus yang terjadi pada masyarakatnya, khususnya pada anak-anak. Permasalahan yang terjadi dan kini sedang penulis bahas yaitu permasalahan tipu muslihat kepada agama anak untuk memilih agama lain.

Tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk memilih agama lain atau pemurtadan, kini semakin marak. Berbagai cara mereka lakukan untuk mempengaruhi anak-anak maupun orang dewasa supaya menganut ajaran agama lain dan berpindah agama, dari agama yang semula dianutnya.

Masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks dan berdimensi sosial. Karena permasalahannya banyak dipengaruhi faktor-faktor kemiskinan dan kurangnya akses pada pendidikan. Tipu muslihat pada anak secara besar terjadi pada masyarakat kalangan bawah yang hidup di bawah

kemiskinan. Dengan dalil ingin membantu mereka, para pelaku melegalkan tindakan mereka yaitu dengan tipu muslihat kepada anak untuk memilih agama lain demi perkembangan agama mereka.

Orang yang melakukan tindakan tipu muslihat kepada agama anak sering disebut misionaris. Dari beberapa kasus yang sudah terungkap dan dipublikasikan oleh media masa hingga sudah diproses oleh pengadilan yang penulis temukan, mayoritas mereka yang jadi sasaran dan korban tindakan tipu muslihat agama adalah anak-anak orang yang beragama Islam dibawah umur.

Berbagai cara dan macam tipu muslihat mereka lakukan untuk memperdayai anak-anak, bagaimana agar anak-anak mau menuruti dan berpindah masuk ke agama lain. Dari berbagai cara dan macamnya yang mereka lakukan diantaranya, dengan mengiming-imingi sesuatu, membagi-bagikan sembako yang disisipi buku-buku tentang ajaran agama yang ditipukannya, memberikan fasilitas, serta menjanjikan sesuatu kepada mereka. Dengan demikian anak yang ditipu agamanya akan mudah terpengaruh dan mereka akan mengikuti dengan senang hati. Tanpa mereka sadari, bahwa mereka telah ditipu.

Fenomena kasus tentang tipu muslihat terhadap agama anak orang Islam untuk memilih agama lain yang dilakukan oleh orang dari agama lain atau misionaris. Dari berbagai cara yang mereka lakukan, penulis menemukan beberapa kasus dalam sebuah artikel di internet. kasus yang penulis temukan mayoritas kasus tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk pindah ke agama

Kristen atau dalam Islam biasanya disebut dengan pemurtadan, diantaranya yaitu: *Pemurtadan Berkedok Pesta Ice Cream*<sup>1</sup>. Dalam aksi tersebut yang terjadi di Pontianak, tipu muslihat terhadap agama anak orang Islam untuk memeluk agama orang lain semakin tidak terkendali. Berbagai kalangan diincar akidahnya, termasuk anak-anak SD yang masih labil jiwanya. Anak-anak yang masih lugu tersebut diiming-imingi pesta *ice cream* di sebuah mall, tapi ternyata mereka dibawa ke Gereja Bethel untuk dimurtadkan dengan kemeriahan lagu-lagu Gereja, membaca do'a pemberkatan dan pembaptisan.

Kronologi tersebut bermula dari pembagian brosur Pesta *ice cream* pada jam istirahat pagi hari, sekitar seratusan anak-anak siswa SDN 03 Pontianak tertarik dan mendaftar melalui seseorang dan penjual makanan di sekolah. Anak-anak tersebut sangat antusias dengan tawaran yang ada di brosur, karena acara yang tertera dalam brosur tersebut diadakan di salah satu mall Pontianak kota dengan fasilitas antar-jemput bagi peserta. Maka, anak-anak yang menerima brosur tersebut dijemput pada jam 3 sore di SD yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim Gang Cimahi Pontianak Kota tanpa sepengetahuan guru.

Sebagian anak-anak SD yang ikut tersebut adalah santri Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Raudatul Abrar Pontianak. Para guru tidak curiga terhadap penjemputan itu, karena beberapa orang tua siswa ikut mendampingi

---

<sup>1</sup>Bahril, *Metode Mutakhir: Pemurtadan berkedok pesta Ice Cream*, <http://www.Harakahdaily.com> (diakses 10 Desember 2009)

anak-anaknya. Sebaliknya, orang tua siswa tidak curiga sedikitpun terhadap penjemputan itu, karena menganggapnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di luar sekolah.

Dalam perjalanan, ternyata para siswa tidak menuju ke suatu mall untuk berpesta *ice cream*, karena pengemudi merubah haluan menuju ke Jalan Ketapang. Hal ini sempat diprotes oleh beberapa orang tua murid yang ikut menemani anak-anak mereka, namun tidak dihiraukan. Ternyata, mobil jemputan itu berhenti di sebuah ruko Jalan Ketapang No. 94 Pontianak kota. Para orang tua terkejut, karena ternyata ruko tersebut adalah Gereja Mawar Sharon (GMS).

Para muslim yang ikut dalam acara di Gereja itu menuturkan bahwa disana mereka diajak untuk menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen, kemudian mereka diberi ceramah tentang Yesus. Di tengah-tengah menyanyikan lagu-lagu rohani ini diselingi dengan pertanyaan "siapa yang ingin menyembah Yesus?" beberapa anak mengacungkan tangan meski tidak tau apa maksudnya.

Brikut ini pengakuan salah satu murid dari muslim yang di tipu, menurut Hengki, di sana mereka dibagikan *ice cream*. Kami ditanya siapa yang mau masuk surga. Terus saya tunjuk tangan duluan, kemudian saya disuruh maju ke depan dan kepala saya dipegang kemudian dido'akan. Setelah mendengar pengakuan tersebut pihak sekolah Hasyani guru agama SDN 03 didampingi kepala sekolah, melaporkan kejadian yang dialami muridnya ke pihak yang berwajib.

Tepatnya Selasa, 29 Juni 2004, tersangka yang berinisial Srs, Mer, dd, Jn, Es, Any dan Dr dijerat dengan pasal 335 subsinder pasal 156 A KUHP dengan ancaman hukuman kurung sekurang-kurangnya lima tahun. Ketujuh tersangka tersebut telah dipanggil ke Mapoltabes untuk diperiksa karena dinilai melakukan penyebaran agama Kristen berkedok pesta ice cream.

Fenomena kasus tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk berpindah memeluk agama lain atau pemurtadan juga terjadi di Aceh. penulis juga menemukan kasus lain dalam sebuah artikel di internet, yaitu: *Gerakan Kristenisasi dan Aksi Pemurtadan Semakin Gencar Dilakukan Misionaris Melalui LSM<sup>2</sup>*. gerakan tersebut mereka lakukan terhadap anak-anak dan masyarakat Aceh pada umumnya. Berbagai tipu muslihat mereka lakukan mulai membagikan sembako yang di dalamnya terdapat buku-buku dan majalah tentang Yesus serta memberi uang jutaan rupiah ke setiap keluarga sebagai rayuan masuk Kristen. Bahkan dalam gerakan tersebut ditemukan Injil berbahasa Aceh sebagai media untuk melakukan aksi pemurtadan.

Perubahan sosial dan isu pemurtadan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini sudah semakin terbuka, ada pemukiman yang selesai dibangun lalu diberi tanda salib. Ini cara (pemurtadan) yang sangat terang-terangan. Kristenisasi di Aceh semakin terasa sejak dua bulan pasca tsunami. Hal itu

---

<sup>2</sup>Redaksi, *Belasan LSM Diduga Lakukan Misi Pemurtadan di Aceh*, <http://www.SwaraMuslim.net/Aceh/index.php> (diakses pada 10 Desember 2009)

Terbukti, ratusan anak-anak Aceh secara bertahap dibawa keluar Aceh untuk disiapkan menjadi pendeta

Selain itu mereka juga mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di beberapa tempat dan mendoktrin mereka dengan dongeng serta lagu-lagu Nasrani. Bahkan, mereka mencuci otak anak-anak Aceh dengan mengatakan Allah tidak adil karena mematikan orang tua kalian, sedangkan rumah Allah (masjid) tetap berdiri.<sup>3</sup>

Tipu muslihat terhadap agama anak orang Islam untuk berpindah memeluk agama lain atau pemurtadan juga penulis temukan di Indramayu dalam acara *Program Minggu Ceria yang Diadakan oleh Tiga Ibu Rumah Tangga untuk Mengkristenisasikan Anak-anak*<sup>4</sup>. Acara Ini juga merupakan fenomena Tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk berpindah memeluk agama lain atau pemurtadan, dalam acara tersebut ketiga Ibu rumah tangga mengundang anak-anak lain tanpa izin orang tuanya yang berasal dari agama Islam untuk hadir. Mereka menyuruh anak-anak dari agama Kristen untuk melakukan aktifitasnya meliputi: menyanyi lagu-lagu Kristen, mewarnai gambar-gambar Kristen termasuk gambar Abraham, Nabi Nuh, Lazarus, Zakheus dll. Para anak-anak orang Kristen tersebut juga menceritakan cerita-cerita yang diambil dari Alkitab (Injil) tentang Tuhan Yesus dan mengajarkan do'a-do'a Kristen.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ibrahim, *Tiga Ibu Rumah Tangga Diadili atas Tuduhan Kristenisasi*, <http://www.LadangTuhan.com/komunitas/agama> (diakses pada 10 Desember 2009)

Pada acara tersebut tiga wanita itu memberikan hadiah berupa snack, pensil dan tempat pensil. Sedangkan bagi anak-anak yang mengingat ayat-ayat Alkitab, di berikan sebuah diary dan sebuah handuk yang bergambar Yesus serta buku tulis dengan gambar nabi Nuh. Selain itu mereka juga diajak berekreasi ke Taman Mini Indonesia Indah pada hari Paskah. Anak-anak itu juga diberi sebuah kaos berwarna biru dengan gambar salib dan logo Gereja.<sup>5</sup>

Dalam hal ini mereka dituduh melakukan pemurtadan dan kristenisasi dimana mereka telah melakukan acara tersebut. Tuduhan itu dilancarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setempat. Tudingan pemurtadan dan kristenisasi itu berawal dari pelayanan mereka dalam sekolah "Minggu Ceria" yang dilaksanakan pada 9 september 2003 yang dilakukan di rumah dr Rebecca Loanita yang dihadiri oleh 10-20 anak Kristen setiap minggunya. Dalam perkembangan dan kenyataannya beberapa anak non-Kristen ikut serta dalam permainan di sekolah minggu tersebut. Ketiga Ibu tersebut dikenakan tuduhan pasal 86 Undang-undang tentang perlindungan anak, dan ketiganya akhirnya divonis 3 (tiga) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat.

Fenomena kasus tentang tipu muslihat kepada anak orang Islam untuk memilih agama lain masih banyak terjadi, seperti kasus berikut ini. *Relawan HTI Temukan Bukti Kristenisasi*<sup>6</sup>, yang juga penulis temukan di dalam internet.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Khilafah, *Relawan HTI Temukan Bukti Kristenisasi*, <http://www.Khilafah1924.com>, (diakses pada 03 Januari 2010)

Tepatnya di desa Segoroyoso, Pleret, Bantul pada Minggu sore 4 juni 2006. relawan mendapatkan bukti berupa dua exemplar majalah anak Kristiani dari tangan anak-anak muslim Segoroyoso.

Kronologi tersebut bemula ketika setelah terjadi bencana alam gempa bumi di Yogyakarta, para relawan berdatangan ingin membantu, dari para relawan yang datang diantaranya: relawan dari HTI dan artis penyanyi yang terkenal Denada Tembunan. Saat nank-anak muslim Segoroyoso sedang belajar Qur'an di TPA posko HTI, begitu melihat artis yang datang spontan anak-anak berlarian meninggalkan belajar al-Qur'an nya dan antusias menyambut artis dilapangan. Artis tersebut datang membawa bantuan berupa 3 (tiga) dus berisi macam-macam boneka, buku, dan majalah.

Begitu mengetahui isi bantuan tersebut, anak-anak tidak sabar dan sangat antusias berebutan mengambil boneka dan buku, serta majalah yang diberikan untuk mereka. Saat itulah relawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkejut melihat berbagai buku dan majalah yang isinya membawa nilai-nilai Kristenisasi yang sangat membahayakan aqidah anak-anak muslim Segoroyoso, yang mayoritas warganya menganut agama Islam. Setelah bukti majalah yang diperoleh relawan HTI di selidiki, ternyata majalah tersebut adalah majalah AMI (Anak Manis Indonesia), sebuah majalah cerita Al- Kitab yang diterbitkan oleh TP Atimo AMI Talentakasih, dengan konsultan atau pemimpin Arswendo

Atmowiloto, seorang penulis yang pernah dipenjara lantaran menghina Nabi Muhammad SAW<sup>7</sup>.

Beberapa fenomena kasus tersebut cukup jelas, bahwa mereka telah melakukan tipu muslihat kepada agama anak-anak orang Islam dibawah umur untuk pindah ke agama lain. Hal demikian sudah barang tentu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak Terjerat Tipu Muslihat untuk Pindah Agama Lain**

Tindak kejahatan yang terjadi terhadap anak kini semakin meningkat, dari beberapa tindak kejahatan terhadap anak diantaranya, tindak kejahatan tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk memilih agama lain. Dari berbagai fenomena kasus yang penulis temukan banyak anak-anak yang tertarik terhadap tipu muslihat tersebut. Hal ini banyak dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya yaitu:

##### **1. Faktor ketidak dewasaan anak**

Sudah menjadi misi mereka, para pelaku tipu muslihat agama anak orang Islam yang marak mereka lakukan untuk pindah ke agama lain. Kini yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa saja. Mereka para pelaku

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

tipu muslihat agama atau misionaris mulai gencar mengincar anak-anak dibawah umur<sup>8</sup>, dikarenakan anak-anak tersebut menurut mereka masih labil jiwanya dan masih lugu.<sup>9</sup> Itulah yang menjadi faktor anak mudah terjerat tipu muslihat.

## 2. Faktor minimnya pendidikan

Mendidik dan mengajar anak termasuk hal-hal yang asasi dan wajib dilaksanakan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non Islam. Akibat terjadinya bencana alam yang merusak semua fasilitas yang ada<sup>10</sup>, mengakibatkan minimnya pendidikan terhadap anak. Sehingga faktor tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana tipu muslihat terhadap agama anak untuk diajak pindah agama lain, hal ini terbukti, ketika anak-anak tersebut menerima bantuan berupa buku dan majalah.<sup>11</sup>

## 3. Faktor ekonomi

Ekonomi juga merupakan salah satu faktor anak mudah terjerat dalam tipu muslihat. Dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang di bawah standar<sup>12</sup>, menjadikan anak-anak mereka mudah ditipu agamanya untuk

---

<sup>8</sup><http://www.Hidayatullah.com/kolom/Adian-Husaini/1607-misi-Kristen-untuk-Aceh.html>, (diakses pada 03 Januari 2010). Pernyataan Wold Help dalam internet “menyebutkan anak-anak yang dibawanya kehilangan orang tua dan keluarganya, rata-rata mereka berusia 12 tahun ke bawah. “mereka trauma, yatim-piatu, tidak punya rumah, tak tau mau pergi kemana, dan tidak memiliki sesuatu untuk dimakan.” Dia juga berkata, jika anak-anak itu tinggal bersama keluarga Kristen dan memeluk Kristen, mereka bisa membawa agama ajaran itu ke Aceh, kita ingin menjangkau Aceh lewat anak-anak itu saja.

<sup>9</sup><http://www.Harakahdaily.com>, (diakses pada 10 Desember 2009).

<sup>10</sup>*Ibit*, [www.Hidayatullah.com](http://www.Hidayatullah.com)

<sup>11</sup><http://www.Khilafah1924.com>, (diakses pada 03 Januari 2010)

<sup>12</sup><http://www.Smpnabawi.wordpress.com>, (diakses pada 03 Januari 2010).

pindah keagama lain. Para palaku tipu muslihat ini, dengan berpura-pura memberikan berbagai bentuk bantuan, agar mereka mau bergabung dengan mereka.

#### 4. Faktor kemiskinan<sup>13</sup>

Faktor inilah yang banyak menjadikan anak-anak mudah terjerat oleh tipu muslihat, karena dari segi apapun mereka serba merasa kekurangan. Kemiskinanlah yang membuat mereka lemah akan keyakinan dan agama. Sehingga apabila mereka diberi dan iming-imingi sesuatu, mereka langsung tertarik tanpa berfikir panjang. Faktor-faktor tersebut yang membuat mereka semakin gencar dan mudah dalam melancarkan aksinya untuk melakukan tipu muslihat kepada anak untuk memilih agama lain.

### C. Perlindungan Kepada Agama atau Kepercayaan Anak

Beragama atau kepercayaan pada dasarnya merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak yang melekat pada diri manusia harus dilindungi oleh peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada dalam semua negara (khususnya Indonesia) yang sifatnya universal. Secara garis besar, peraturan-peraturan yang menjamin perlindungan hak kebebasan beragama atau kepercayaan di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, instrumen internasional

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan peraturan perrundang-undangan lainnya.<sup>14</sup>

Perlindungan beragama atau kepercayaan yang di tuangkan melalui ketentuan UUD 1945 menyatakan perlindungan dengan kebebasan dalam memeluk agam atau keyakinan sebagai berikut:

Pasal 28 E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 I

1. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 29

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu<sup>15</sup>.

Mengenai perlindungan beragama atau kepercayaan juga diatur oleh beberapa instrumen internasional, namun instrumen yang mengaturnya secara mendalam adalah kovenan internasional hak sipil dan politik. Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

---

<sup>14</sup>Nicola Colbran, Hak Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan, hal 13

<sup>15</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan konvensi internasional hak sipil dan politik, inti normatif dari perlindungan hak beragama atau kepercayaan dapat dirumuskan dalam delapan elemen, sebagai berikut:

- a. Kebebasan internal: setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, kepercayaan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan, mempertahankan atau pindah agama atau kepercayaan.
- b. Kebebasan eksternal: setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.<sup>16</sup>
- c. Tanpa dipaksa: tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kerpercayaannya sesuai dengan pilihannya.<sup>17</sup>
- d. Tanpa diskriminasi: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau kepercayaan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, hak kebebasan beragama atau kepercayaan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.<sup>18</sup>
- e. Hak orang tua dan wali: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka dilakukan sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri, dibatasi oleh kewajiban melindungi hak kebebasan beragama atau kepercayaan setiap anak sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik, pasal 18 (1), dalam Buku *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, hal. 22.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 18 (2), hal. 22.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Pasal 2 (1), hal. 12.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Pasal 18 (4), hal. 22. dan Konvensi Hak-hak Anak, pasal 14, hal. 141.

- f. Kebebasan korporat dan kedudukan hukum: komunitas keagamaan boleh mempunyai kedudukan hukum dan hak kelembagaan untuk mewakili hak dan kepentingannya sebagai komunitas.<sup>20</sup>
- g. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal: kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi: keamanan, ketertiban, kesehatan, nilai moral masyarakat, atau hak-hak mendasar orang lain.<sup>21</sup>
- h. Tidak boleh dikurangi: Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau kepercayaan, bahkan dalam keadaan darurat.<sup>22</sup>

Dalam pernyataan umum hak-hak manusia (Declaration of Human Right) yang dipermaklumkan dan diterima oleh sidang umum PBB di Paris tanggal 10 Desember 1948, soal kebebasan beragama anak secara spesifik itu disebutkan dalam salah satu pasal didalam Undang-undang hak asasi manusia.<sup>23</sup> Negara menjamin secara hukum agar setiap individu anak bebas memilih agamanya secara tersirat, pernyataan tersebut terdapat dalam pasal (2) ”kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya dijamin oleh negara”. Undang-undang tersebut mengkonfirmasi dengan jelas mengenai hak untuk berpindah agama atau kepercayaan sesuai pilihannya.<sup>24</sup>

Selain pasal tersebut di atas, dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 18 dan 19, juga merupakan pasal yang menyangkut hak kebebasan berpikir, kesadaran beragama, termasuk hak kebebasan untuk berpindah agama

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 22.

<sup>21</sup>*Ibid.*, Pasal 18 (3), hal. 22.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 4 (2), hal. 14.

<sup>23</sup>Yunan Nasution, *Islam dan Problem.*, hal. 22.

<sup>24</sup>Heribertus Nurmanto Bonur, *Hak-hak Dasar: Hak atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan Beragama*, di dalam: *Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, hal. 31.

dan kepercayaan. Dan dalam pasal 55 "setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua atau wali"<sup>25</sup>, hak ini merupakan bagian lingkup budaya dan sosial yang menjadi bagian dari kovenan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta berkaitan dengan hak tentang pendidikan.

Kepercayaan bangsa-bangsa terhadap hak-hak dasar manusia tentang kebebasan beragama, yang memang jauh sebelum itu telah diperjuangkan oleh berbagai bangsa dan negara, hingga tercapailah satu tingkat pengakuan yang bersifat internasional dan universal.

Dilihat dari sudut hukum Nasional maupun hukum Internasional, sudah jelas bahwa kebebasan dan kemerdekaan beragama itu adalah merupakan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental<sup>26</sup>. Untuk itu, cara-cara yang ditempuh dalam mengembangkan dan menyiarkan agama haruslah mengindahkan hak-hak asasi manusia, tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, paksaan, intimidasi, bujukan atau dengan cara-cara lain.

Berbicara lebih jauh mengenai perlindungan beragama, Islam pun juga mengaturnya, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 256 sebagai berikut.

---

<sup>25</sup>Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 79.

<sup>26</sup>Yunan Nasution, *Islam dan Problema*, hal. 23.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut<sup>27</sup> dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>28</sup>*

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar. Inti dari ayat di atas adalah ”kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW. hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir”? Dan menurut riwayat, ada diantara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus jadi Yahudi.<sup>29</sup>

Dalam meyakini suatu agama tidak boleh dipaksakan, sebab telah nyata kebenaran dan kesesatan. Orang boleh menggunakan akal nya buat menimbang

<sup>27</sup> *Thaghūt* ialah setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT

<sup>28</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemah*. hal 53.

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*

dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai pikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan itu.

Pada ayat lain dikemukakan pula mengenai pemaksaan agama, akan tetapi ayat ini dalam bentuk pertanyaan, yakni pada Q.S. Huud [11] : 99 yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ  
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

*Artinya:*

*Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?<sup>30</sup>*

Ajaran mengenai kebebasan beragama, juga dilaksanakan oleh Rasulullah selama daulah Islamiyah di Madinah, walaupun beliau mempunyai posisi untuk melakukan tekanan terhadap siapapun, tetapi beliau menjauhkan sifat paksaan, sebab sikap itu sangat bertentangan dengan ajaran Allah (agama Islam). Nabi Muhammad SAW. Juga menegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 295.

Artinya:

*Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (potensi beragama), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi<sup>31</sup>.*

Meskipun Nabi Muhammad menganut agama Islam, dalam hal memilih agama beliau memberikan kebebasan bagi penganut agama-agama Yahudi dan Nasrani untuk memeluk agama masing-masing, demikian juga dalam melakukan ibadah, berdasarkan kepercayaan mereka yang merupakan salah satu hak asasi manusia, tentu saja dengan mengindahkan peraturan-peraturan dan kode etik yang berkenan dengan pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa. setiap anak berhak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi. Anak juga berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan. Peran dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat sangat penting dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Pemerintah telah menyelenggarakan perlindungan agama dan kepercayaan anak secara spesifik dengan membuat dan mengesahkan serta memutuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan

---

<sup>31</sup>Imam Muslim, *Shoḥiḥ Muslim*, Hadis ke 4713/4716.

<sup>32</sup>Yunan Nasution, *Islam dan Problem*, hal. 106.

dan perkembangannya secara optimal dan terarah serta perlindungan agama. Oleh karena itu, upaya perlindungan agama dan kepercayaan anak perlu dilaksanakan sejak dini, yakni sejak anak mulai mengerti agama hingga anak tersebut bisa berpikir dan dirasa sudah dewasa.<sup>33</sup>

Konsep perlindungan kepada anak secara umum yang utuh dan menyeluruh serta komprehensif, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam bab II yaitu tentang asas dan tujuan, pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

#### Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>34</sup>

Upaya pembinaan dan pengembangan serta perlindungan agama anak, diperlukan adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

---

<sup>33</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, hal. 3.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 5-6

kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha dan media massa serta lembaga pendidikan.

Perlindungan terhadap agama anak lebih spesifik diatur dalam bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, bagian kesatu, tentang Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 42

1. Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
2. Perlindungan dalam memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak<sup>35</sup>.

Tindak pidana tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk memiliha agama lain, merupakan bentuk pelanggaran dalam hal penyebaran agama. Untuk itu, demi tercapainya kerukunan antar umat beragama pemerintah telah membuat peraturan dalam penyebaran agama yang bentuk aturannya adalah surat keputusan yang di buat oleh Menteri Agama No. 70/1978 Tanggal 1 Agustus 1978 Tentang Pedoman Penyiaran Agama. Selain dinyatakan, bahwa ”pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pengembangan dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 17.

penyiaran agama” karena mengingat dan menimbang kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional, antara lain, persatuan dan kesatuan bangsa, dengan jalan menggalang kerukunan antar umat beragama, pemantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional.

- (1) Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, mengembangkan dan menyiarkan agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *tepo sliro*, saling menghargai, hormat-menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.
- (2) Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :
  - a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk agama lain.
  - b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan, pemberian material, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar orang tertarik untuk memeluk suatu agama lain.
  - c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah, di rumah-rumah kediaman umat orang yang beragama lain.
  - d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun<sup>36</sup>.

Mengenai perlindungan beragama dan kepercayaan serta dalam penyebaran agama sesuai dengan ketentuan diatas. Apabila terjadi pelanggaran dalam hal ini, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi dan hukuman serta denda.

#### **D. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-undang**

Ancaman hukuman bagi pelaku tipu muslihat kepada agama anak orang Islam untuk memilih agama lain adalah suatu konsekuensi yang harus

---

<sup>36</sup>Nasution, *Islam dan Prolema.*, hal. 24.

ditanggung oleh para pelaku tipu muslihat, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah diatur secara tertulis dan terperinci serta dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

Undang-undang tersebut telah menjelaskan dan mengatur mengenai ancaman bagi pelaku tindak pidana tipu muslihat untuk memilih agama lain. Ancaman terhadap pelaku tipu muslihat tersebut dituangkan dalam Bab XII tentang ketentuan pidana pada pasal 86 yang berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”<sup>37</sup>.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang ancaman hukuman dan sanksi bagi pelaku tipu muslihat, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana tipu muslihat. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak diatur secara terperinci. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada bab XXV tentang penipuan, pelaku tindak pidana dapat dikenakan

---

<sup>37</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, hal. 31

dengan pasal 378 yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun<sup>38</sup>.

Tipu muslihat terhadap agama anak untuk memilih agama lain adalah salah satu perbuatan yang melawan hukum dan menguntungkan diri pelaku, bahkan menguntungkan bagi kelompok atau agama lain, oleh karena itu pelaku tersebut dapat diancam hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 396.